



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 1 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN BIAYA KEGIATAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI PEMALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Kegiatan Retribusi Daerah, maka agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, berdaya guna dan berhasil guna perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Kegiatan Retribusi Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Kegiatan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN BIAYA KEGIATAN RETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1


Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Kegiatan Retribusi Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 2 Januari 2008

BUPATI PEMALANG, 

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 2 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG


SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2008 NOMOR 1

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PEMALANG NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG BIAYA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DAN BIAYA KEGIATAN RETRIBUSI DAERAH**

A. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Kegiatan Retribusi Daerah dimaksudkan untuk :

1. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. memberikan stimulus kepada aparat pemungut pajak daerah.
3. menopang biaya kegiatan pemungutan retribusi daerah.

B. PELAKSANAAN

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Biaya Pemungutan Pajak Daerah dan Biaya Kegiatan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

1. biaya pemungutan Pajak Daerah dilaksanakan dan dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
2. biaya kegiatan Retribusi Daerah dilaksanakan dan dikelola oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

C. BESARNYA BIAYA

1. biaya pemungutan Pajak Daerah adalah sebesar 5 % (Lima perseratus) dari realisasi penerimaan pajak daerah yang disetor ke kas daerah.
2. besarnya biaya kegiatan Retribusi Daerah adalah menyesuaikan dengan kegiatan pemungutan retribusi daerah di masing-masing SKPD.

D. TATA CARA

1. biaya pemungutan Pajak Daerah dan biaya kegiatan Retribusi Daerah dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulanan, semesteran maupun tiap akhir tahun anggaran berjalan.
2. biaya pemungutan Pajak Daerah dimintakan dengan cara mengajukan SPP dilampiri dengan realisasi penerimaan pajak daerah atau menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. biaya kegiatan Retribusi Daerah menyesuaikan dengan kegiatan pemungutan retribusi daerah yang terdapat di masing-masing SKPD.
4. pemberian dan alokasi biaya pemungutan pajak daerah secara teknis diatur oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang.
5. penggunaan biaya kegiatan retribusi daerah secara teknis diatur oleh masing-masing pimpinan SKPD.

BUPATI PEMALANG, 

H.M. MACHROES